



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 512.1 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS NOMOR 397 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024, Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KPU Kabupaten Kudus yang telah berakhir masa Kontrak Kerja, dapat diperpanjang Kontrak Kerja pada jabatan yang sama;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pengangkatan kembali dan perpanjangan Kontrak Kerja bagi Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dilaksanakan melalui evaluasi meliputi presensi kehadiran, hasil kerja, dan penilaian sikap dan perilaku dengan Predikat Kinerja Baik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 397 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 397 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat kembali:

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|----------------------|---------------|--|
| 1. | Riyadlotun Ni'mah | Perempuan | Desa Honggosoco RT. 03 RW. 01, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus |

sebagai Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

- KEDUA : Tugas Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- membantu urusan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal melakukan pemesanan dan penerimaan logistik Pemilu;
 - membantu urusan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal memeriksa barang; dan
 - membantu urusan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal administrasi pembayaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Bagian Anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Maret tahun 2024.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri